MORALITA

JURNAL PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP IBU KANDUNG: TINJAUAN ATAS TINDAKAN PERAWATAN DALAM PERKARA ANAK DI MEDAN

Nakhila Syafitri [1]*, Mahsitho Humayroh [2], Johan Alfred Saredes Silalahi [3], Juan Felix Vicenzo Sitio [4], Fariz Chalik Lubis [5], Arjun Ramadhan Chaniago [6]

[1,2,3,4,5,6] Fakultas Hukum, Universitas Simalungun, Pematang Siantar, Indonesia.
Corresponding Author: nakhilasyafitri24@gmail.com*

Article Info

Article history:

Received : 01 Oktober 2026
Accepteance : 24 Oktober 2026
Published : 24 Oktober 2026
Available online
https://jurnal.usi.ac.id/index.php/moralita/index

E-ISSN: 2302-6561

Cara mengutip:
Syafitri, N., Humayroh, M., Silalahi, S. A. J., Sitio, V. F. J., Lubis, C. F., Chaniago, R. A. (2026). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP IBU KANDUNG: TINJAUAN ATAS TINDAKAN PERAWATAN DALAM PERKARA ANAK DI MEDAN. MORALITA: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(2), 312-324.

This is an open access article under the CC BY-SA license

ABSTRAK

Pembunuhan ibu kandung oleh anak menimbulkan persoalan hukum yang khas karena bersinggungan dengan batas pertanggungjawaban anak, pemberat pidana, dan keadilan bagi keluarga korban. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana anak pelaku pembunuhan ibu kandung menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta menilai tindakan perawatan dalam perkara anak di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian hukum normatif ini memakai pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, dengan bahan hukum berupa peraturan, literatur ilmiah, dan pemberitaan media karena salinan putusan tidak diperoleh. Hasilnya, anak berusia 12 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana, sehingga pemberat Pasal 458 ayat (2) KUHP Nasional tidak mengubah jenis sanksinya. Karena perbuatan terjadi pada 10 Desember 2025, sebelum KUHP Nasional berlaku pada 2 Januari 2026, penerapan pasal tersebut harus diuji melalui Pasal 3, Pasal 618, dan asas ketentuan yang lebih menguntungkan. Tindakan perawatan lima bulan secara normatif sejalan dengan perlindungan anak, tetapi mutu pelaksanaannya dan pemenuhan kebutuhan keluarga korban belum dapat dipastikan tanpa salinan putusan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana Anak; Pembunuhan; Tindakan Perawatan; Lex Mitior; Sistem Peradilan Pidana Anak.*

1. PENDAHULUAN

Ketika seorang anak merenggut nyawa ibunya sendiri, hukum pidana dihadapkan pada dua tuntutan yang sulit berjalan beriringan: memberi respons atas hilangnya nyawa, sekaligus melindungi pelaku yang statusnya masih anak. Sistem peradilan pidana anak memang dirancang berbeda dari peradilan orang dewasa, baik dalam cara memandang pelaku maupun dalam menentukan reaksi negara. Kerumitan bertambah ketika korbannya adalah orang tua kandung, sebab keluarga yang ditinggalkan bukan hanya pihak yang dirugikan, tetapi sering kali juga keluarga si anak sendiri (Pohan, Marlina, & Ikhsan, 2023; Dewi, Cornelis, Handayati, & Ayuningtyas, 2026).

Landasan normatif bagi anak yang masih sangat muda terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 69 ayat (2) menutup kemungkinan pemidanaan terhadap anak yang usianya belum mencapai 14 tahun; negara hanya boleh menempuh jalur tindakan. Salah satu bentuk tindakan itu ialah penempatan untuk dirawat di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) menurut Pasal 82 ayat (1) huruf d (Republik Indonesia, 2012). Batasan serupa dipertahankan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya KUHP Nasional) melalui Pasal 113 ayat (3), yang menegaskan bahwa anak di bawah 14 tahun tidak dapat dipidana dan hanya dapat dikenai tindakan (Republik Indonesia, 2023). Dengan kata lain, kedua undang-undang bergerak ke arah yang sama dan tidak saling meniadakan.

Persoalannya, KUHP Nasional juga memuat pemberat pidana yang bertumpu pada hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Pasal 458 ayat (2) memungkinkan ancaman pidana pembunuhan ditambah sepertiga apabila korbannya ibu, ayah, istri, suami, atau anak pelaku (Republik Indonesia, 2023). Dari sini muncul pertanyaan yang tidak sederhana: apa arti pemberat itu bagi pelaku berusia 12 tahun yang menurut hukum tidak mungkin dipidana sama sekali? Bila ancaman pidana tidak pernah dapat dijatuhkan, fungsi pemberat tersebut perlu dikaji lebih dalam, bukan sekadar dianggap berlaku.

Pertanyaan itu menemukan bentuk konkretnya dalam perkara yang diperiksa Pengadilan Negeri Medan dan diputus pada 2026. Menurut laporan media, pelakunya seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang dinyatakan terbukti menghilangkan nyawa ibu kandungnya pada Desember 2025, dengan dakwaan yang memakai Pasal 458 ayat (2) KUHP Nasional. Hakim tidak memidananya, melainkan menetapkan perawatan dan pendampingan selama lima bulan di Balai Sentra Bahagia Kementerian Sosial RI di Medan karena anak tersebut belum berusia 14 tahun (Bogiarto, 2026; Sinuhaji, 2026). Perkara ini layak ditelaah karena memadukan tiga hal sekaligus: pasal pemberat pembunuhan, batas usia pertanggungjawaban, dan persoalan hukum antarwaktu, mengingat perbuatannya terjadi sebelum KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026 (Republik Indonesia, 2023).

Selain soal dasar hukum, tindakan perawatan juga harus diuji dari sudut perlindungan anak dan kepentingan pihak yang kehilangan. Pasal 83 ayat (2) UU SPPA memosisikan perawatan sebagai bantuan bagi orang tua atau wali dalam mendidik dan membimbing anak (Republik Indonesia, 2012). Namun, dalam perkara ini salah satu orang tua yang

semestinya dibantu justru telah menjadi korban. Di sisi lain, kehilangan seorang ibu meninggalkan luka bagi keluarga yang tersisa, sehingga tindakan perawatan layak dinilai bukan hanya dari legalitasnya, tetapi juga dari kemampuannya menyeimbangkan kepentingan anak dengan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya (Dewi et al., 2026).

Kajian terdahulu telah menyinggung pertanggungjawaban anak dalam tindak pidana pembunuhan (Pohan et al., 2023) dan keseimbangan perlindungan antara anak pelaku dengan korban (Dewi et al., 2026), tetapi belum tampak kajian yang mempertemukan pemberat pembunuhan terhadap ibu, batas usia 12 tahun, dan keberlakuan pasal pada perbuatan sebelum KUHP Nasional berlaku. Kebaruan tulisan ini terletak pada pengujian ketiga isu tersebut, ditambah penilaian atas tindakan perawatan yang dijatuhkan, dalam satu perkara.

Bertolak dari latar tersebut, ada dua rumusan masalah yang hendak dijawab. Pertama, bagaimana UU SPPA dan KUHP Nasional mengatur pertanggungjawaban pidana anak yang membunuh orang tua kandungnya. Kedua, bagaimana penjatuhan tindakan perawatan kepada anak pelaku tersebut dinilai dari prinsip perlindungan anak dan rasa keadilan bagi korban. Sejalan dengan itu, tulisan ini bertujuan menelaah bekerjanya Pasal 458 ayat (2) KUHP Nasional terhadap anak pelaku pembunuhan ibu kandung, dengan memperhitungkan batas usia pertanggungjawaban dalam UU SPPA dan asas peralihan dalam Pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional (Republik Indonesia, 2023), serta menilai tindakan perawatan dalam perkara Pengadilan Negeri Medan. Argumen pokok yang dibangun ialah bahwa usia anaklah yang menentukan jenis sanksi, sedangkan memadai tidaknya tindakan perawatan dan terpenuhinya kebutuhan keluarga korban belum dapat dinilai tuntas selama salinan putusan tidak tersedia.

2. METODE

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang memanfaatkan tiga pendekatan: perundang-undangan (statute approach), kasus (case approach), dan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk membaca norma pertanggungjawaban pidana anak serta jenis tindakan dalam UU SPPA dan KUHP Nasional. Pendekatan kasus mengarahkan perhatian pada perkara anak yang membunuh ibu kandungnya di Kota Medan. Adapun pendekatan konseptual membantu penulis menguraikan gagasan yang melandasi analisis, yakni pertanggungjawaban pidana anak, tindakan perawatan, perlindungan anak, dan keadilan bagi korban.

Bahan hukum primer terdiri atas UU SPPA, KUHP Nasional, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (selanjutnya KUHP lama), terutama Pasal 338 (Republik Indonesia, 1946, 2012, 2023). Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, dan pemberitaan media tentang perkara yang dikaji. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta penelusuran dokumen dan informasi perkara yang dapat diakses, lalu dianalisis secara kualitatif dalam tiga tahap. Tahap pertama mengidentifikasi norma tentang pertanggungjawaban anak dan pemberat pembunuhan. Tahap kedua mengonfrontasikan norma itu dengan fakta perkara sebagaimana diberitakan dan dengan kaidah hukum antarwaktu. Tahap ketiga menilai tindakan yang dijatuhkan melalui

penafsiran dan pengaitan norma yang relevan dengan masalah penelitian. Penilaian tindakan perawatan memakai empat kriteria, yaitu legalitas, kepentingan terbaik anak, tanggung jawab dan proporsionalitas, serta pemenuhan kebutuhan keluarga korban. Keempat kriteria ini merupakan rumusan analitis penulis yang diturunkan dari asas dalam Pasal 2 UU SPPA (Republik Indonesia, 2012) dan literatur yang ditelaah, bukan standar baku yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Cakupan penelitian dibatasi pada putusan Pengadilan Negeri Medan selaku pengadilan tingkat pertama, sehingga upaya hukum tidak dibahas. Salinan putusan belum berhasil diperoleh. Akibatnya, fakta perkara, dasar hukum yang dipakai, pertimbangan hakim, dan status perkara hanya dapat dipaparkan sebatas yang dimuat media dan tidak dapat diverifikasi pada putusan aslinya. Karena itu perkara Medan diposisikan sebagai ilustrasi bekerjanya norma, dan kesimpulan terutama bersandar pada analisis norma. Identitas anak tidak disebutkan demi menghormati prinsip kerahasiaan identitas anak dalam Pasal 19 UU SPPA (Republik Indonesia, 2012). Penelitian ini juga tidak melibatkan responden manusia, sehingga persetujuan etik tidak diperlukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Pembunuhan Orang Tua Kandung dalam UU SPPA dan KUHP Nasional

Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat diproses secara hukum, tetapi ukuran pertanggungjawabannya tidak disamakan dengan orang dewasa. Pasal 1 angka 3 UU SPPA memakai istilah Anak yang Berkonflik dengan Hukum bagi anak yang sudah berumur 12 tahun namun belum 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana (Republik Indonesia, 2012). Menurut penulis, angka 12 tahun di sini lebih tepat dipahami sebagai pintu masuk ke proses peradilan, bukan pengakuan bahwa anak seusia itu telah memiliki kecakapan seperti orang dewasa. Pembacaan demikian sejalan dengan asas perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, dan orientasi pembinaan yang termuat dalam Pasal 2 UU SPPA (Republik Indonesia, 2012).

Undang-undang ini sebenarnya menarik dua garis usia yang fungsinya berbeda. Garis pertama berada pada usia 12 tahun: menurut Pasal 21, anak yang belum mencapainya tidak dihadapkan pada sidang pidana anak dan ditangani melalui mekanisme khusus di luar pengadilan. Garis kedua berada pada usia 14 tahun: menurut Pasal 69 ayat (2), anak yang belum mencapainya hanya dapat dikenai tindakan (Republik Indonesia, 2012). Akibatnya, anak berusia 12 hingga kurang dari 14 tahun menempati posisi yang unik. Perbuatannya boleh diperiksa dan dibuktikan di pengadilan, tetapi hasil akhirnya tidak akan berupa pidana. Susunan ini memperlihatkan bahwa membuktikan terjadinya tindak pidana dan memilih jenis sanksi adalah dua pertanyaan hukum yang terpisah dan dijawab dengan ukuran berbeda.

Perbedaan antara pidana dan tindakan sesungguhnya bersumber dari tujuan masing-masing. Pidana anak diatur mulai Pasal 71 UU SPPA, sedangkan Pasal 82 ayat (1) menyebut ragam tindakan, antara lain pengembalian kepada orang tua atau wali, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan, dan perbaikan

akibat tindak pidana (Republik Indonesia, 2012). Pidana adalah balasan hukum atas tindak pidana yang telah terbukti, sedangkan tindakan menitikberatkan pembinaan, perawatan, dan pemulihan anak. Dari sini terlihat bahwa bobot perbuatan, seberat apa pun, tidak boleh dijadikan alasan untuk melampaui batas usia pemidanaan yang telah ditetapkan pembentuk undang-undang.

Dari kacamata teori, pembedaan itu merupakan wujud sistem dua jalur (*double track system*), yaitu pidana yang berpijak pada pencelaan atas kesalahan dan tindakan yang berpijak pada pembinaan serta perlindungan pelaku. Untuk anak di bawah 14 tahun, hanya jalur kedua yang dibuka. Penulis membacanya sebagai pengakuan hukum bahwa anak pada usia itu belum dianggap cukup matang untuk dicela sebagaimana orang dewasa. Konsekuensinya penting: bahkan dalam pembunuhan terhadap ibu kandung, pertanyaan yang harus dijawab hukum bukanlah "seberapa setimpal pembalasannya", melainkan "pembinaan seperti apa yang paling tepat bagi anak ini" (Rahmah, Muchtar, & Heryani, 2020).

KUHP Nasional memperkuat kerangka itu. Pasal 36 menempatkan kesalahan sebagai unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana. Pasal 40 menyatakan anak yang saat melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan Pasal 41 menyediakan penanganan melalui orang tua atau program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan. Bagi anak yang belum berumur 14 tahun, Pasal 113 ayat (3) menutup jalan pemidanaan dan hanya membuka tindakan, sementara Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) merinci jenis tindakan, termasuk perawatan di lembaga yang untuk tindakan tertentu dibatasi paling lama satu tahun (Republik Indonesia, 2023). Dengan demikian, kedua undang-undang tidak perlu dipertentangkan. KUHP Nasional menyediakan kerangka umum hukum pidana, sedangkan UU SPPA menjadi aturan khusus mengenai proses peradilan dan perlakuan terhadap anak; keduanya dibaca sebagai satu rangkaian.

Pembunuhan dalam KUHP Nasional diatur pada Pasal 458. Ayat (1) mengancam pelakunya dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, sedangkan ayat (2) membuka kemungkinan penambahan sepertiga bila korbannya ibu, ayah, istri, suami, atau anak pelaku (Republik Indonesia, 2023). Pemberat ini melekat pada kualifikasi delik dan besarnya ancaman pidana. Namun, ketika pelakunya anak, ketentuan khusus tentang batas usia tetap harus didahulukan. Pada anak di bawah 14 tahun, pemberat ancaman tidak mengubah kenyataan bahwa sanksi yang tersedia hanyalah tindakan. Dengan kata lain, menilai delik dan menentukan jenis sanksi adalah dua tahap analisis yang tidak boleh dicampuradukkan.

Redaksi Pasal 458 ayat (2) pun patut dicermati. Kata "dapat" menunjukkan bahwa penambahan sepertiga bersifat fakultatif, bukan otomatis setiap kali korbannya anggota keluarga yang disebut (Republik Indonesia, 2023). Menurut penulis, sifat fakultatif ini justru menegaskan bahwa pemberat bekerja pada tataran ancaman pidana, yaitu bagi pelaku yang memang dapat dipidana. Jika pelakunya anak di bawah 14 tahun yang hanya dapat dikenai tindakan, ancaman yang diperberat itu tidak pernah menjadi dasar penjatuhan sanksi, sehingga fungsinya dapat dikatakan berhenti pada tahap pendakwaan dan kualifikasi perbuatan.

Pola yang sama dilaporkan dalam penelitian atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Putusan tersebut menyatakan tindak pidana terbukti, tetapi anak yang belum berumur 14 tahun tetap hanya dikenai tindakan, bukan pidana (Hakim, 2025: 13133, 13138). Perbandingan ini memperlihatkan bahwa hakim tetap menilai beratnya perbuatan, sementara bentuk sanksinya dikunci oleh batas usia dalam UU SPPA. Putusan Palembang karenanya berguna sebagai pembanding bagi perkara Medan, dengan catatan kesamaannya terbatas pada batas usia, karena latar fakta tiap perkara berbeda.

Mengenai perkara Medan, pemberitaan menyebut peristiwa itu terjadi pada 10 Desember 2025 dan melibatkan anak berusia 12 tahun yang diduga menjadi penyebab kematian ibu kandungnya (CNN Indonesia, 2025). Media pada Juni 2026 melaporkan bahwa Pengadilan Negeri Medan menetapkan perawatan dan pendampingan selama lima bulan di Balai Sentra Bahagia Kementerian Sosial, dan bahwa Pasal 458 ayat (2) dipakai sebagai dasar dakwaan (Bogiarto, 2026). Karena salinan putusan belum dapat diakses, seluruh data perkara dalam tulisan ini bertumpu pada pemberitaan; kesimpulan karenanya ditarik dari analisis norma, dan perkara Medan berfungsi sebagai ilustrasi. Dari segi jenis sanksi, perawatan dan pendampingan di balai sosial pada pokoknya dapat disejajarkan dengan tindakan perawatan di LPKS menurut Pasal 82 ayat (1) huruf d UU SPPA. Meski begitu, jenis tindakan yang sebenarnya ditetapkan hakim tetap harus dipastikan melalui salinan putusan (Republik Indonesia, 2012).

Isu hukum yang paling krusial adalah berlakunya aturan pidana menurut waktu. Peristiwa diberitakan terjadi pada 10 Desember 2025, padahal KUHP Nasional baru berlaku pada 2 Januari 2026 berdasarkan Pasal 624 (Republik Indonesia, 2023). Selisih kurang lebih tiga pekan itu menentukan ketentuan mana yang menjadi rujukan. Pasal 618 pada pokoknya mengarahkan perkara yang masih berjalan saat KUHP Nasional mulai berlaku agar memakai KUHP Nasional, kecuali aturan lama lebih menguntungkan tersangka atau terdakwa. Pasal ini dibaca bersama Pasal 3, yang mengatur perubahan peraturan setelah perbuatan dilakukan dan mewajibkan dipakainya ketentuan yang lebih menguntungkan (Republik Indonesia, 2023). Perbandingan awal Pasal 338 KUHP lama dengan Pasal 458 KUHP Nasional dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Pasal 338 KUHP lama dan Pasal 458 KUHP Nasional

Aspek	KUHP lama (Pasal 338)	KUHP Nasional (Pasal 458)
Rumusan delik	Perampasan nyawa orang lain dengan sengaja	Perampasan nyawa orang lain (ayat 1)
Ancaman pidana pokok	Pidana penjara maksimal 15 tahun	Pidana penjara maksimal 15 tahun (ayat 1)
Pemberatan jika korban ibu, ayah, istri, suami, atau anak	Tidak ada pemberat serupa dalam Pasal 338	Pidana dapat ditambah sepertiga (ayat 2)
Sanksi bagi anak di bawah 14 tahun	Tindakan saja (UU SPPA Pasal 69 ayat 2)	Tindakan saja (Pasal 113 ayat 3)

Sumber: Olahan penulis berdasarkan Republik Indonesia (1946, 2012, 2023)

Pemberat dalam Pasal 458 ayat (2) berpotensi memperberat akibat hukum, sehingga tidak dapat begitu saja dianggap lebih menguntungkan daripada Pasal 338 KUHP lama. Sebaliknya, pemberat itu juga tidak otomatis lebih merugikan anak di bawah 14 tahun, sebab sanksi bagi mereka sama-sama terbatas pada tindakan. Di sinilah *lex mitior* menuntut penilaian yang konkret dan menyeluruh: rumusan delik, ancaman pidana, dan seluruh konsekuensi hukum yang relevan, termasuk aturan khusus tentang anak, harus ditimbang bersama. Karena salinan putusan lengkap tidak tersedia, tulisan ini hanya dapat menyimpulkan bahwa terdapat persoalan hukum antarwaktu; tulisan ini tidak menyatakan secara definitif bahwa hakim keliru ataupun tepat dalam menerapkan Pasal 458 ayat (2).

Secara teoretis, asas ketentuan yang lebih menguntungkan adalah pengecualian atas larangan berlaku surut yang melekat pada asas legalitas. KUHP lama menempatkannya pada Pasal 1 ayat (2) (Republik Indonesia, 1946), dan KUHP Nasional menegaskannya kembali dalam Pasal 3 ayat (1) (Republik Indonesia, 2023). Tujuan asas ini ialah memberi kepastian hukum bagi terdakwa sekaligus mencegahnya menerima perlakuan lebih berat hanya karena aturan baru terbit. Pada perkara anak, perbandingan menyeluruh terasa semakin perlu, sebab untung-ruginya bagi anak tidak cukup diukur dari besar kecilnya ancaman pidana; ketentuan khusus yang membatasi jenis sanksi dan mengutamakan pembinaan turut menentukan.

Namun, persoalan antarwaktu itu tidak menggeser batas jenis sanksi bagi anak berusia 12 tahun. Ketika peristiwa terjadi, Pasal 69 ayat (2) UU SPPA sudah lebih dulu menetapkan bahwa anak di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, dan Pasal 113 ayat (3) KUHP Nasional memuat prinsip yang sama (Republik Indonesia, 2012, 2023). Artinya, pasal mana pun yang akhirnya dipilih, hasil akhir bagi anak tidak berubah, dan pemberat dalam Pasal 458 ayat (2) tidak dapat menggeser jenis sanksi yang ditentukan oleh usia. Analisis kasus perlu memisahkan dua hal: dasar hukum untuk menentukan kualifikasi perbuatan sebagai pembunuhan, dan aturan pembatas jenis sanksi menurut usia pelaku, yang pada tahap kedua bersifat menentukan. Menurut penulis, perdebatan tentang pasal mana yang dipakai mudah terkesan menentukan nasib anak, padahal batas usia sudah lebih dulu mempersempit pilihan sanksinya.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah pertama dapat dijawab dalam tiga poin. Pertama, pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan hukum diatur secara khusus dalam UU SPPA; anak berusia 12 tahun yang melakukan tindak pidana, sepanjang usia itu sesuai dengan fakta perkara, hanya dapat dikenai tindakan menurut Pasal 69 ayat (2), bukan pidana. Kedua, Pasal 458 ayat (2) KUHP Nasional memang memuat pemberat bagi pembunuhan terhadap anggota keluarga tertentu, tetapi pemakaiannya pada perbuatan yang diberitakan terjadi sebelum KUHP Nasional berlaku harus lebih dulu diuji melalui Pasal 3 dan Pasal 618 serta asas ketentuan yang lebih menguntungkan, dengan membandingkan seluruh konsekuensi hukum dan bukan hanya satu ancaman pidana. Ketiga, tanpa salinan putusan, dasar hukum dan pertimbangan yang sesungguhnya dipakai hakim tidak dapat dipastikan. Maka, kesimpulan normatif tentang batas tindakan bagi anak dapat ditegaskan, sedangkan kesimpulan tentang tepat tidaknya pertimbangan hakim tetap terbatas (Republik Indonesia, 1946, 2012, 2023).

Evaluasi Penjatuhan Tindakan Perawatan terhadap Anak Pelaku Pembunuhan Orang Tua: Kesesuaian dengan Perlindungan Anak dan Keadilan bagi Korban

Menilai tindakan perawatan bagi anak yang melakukan tindak pidana tidak cukup dengan membaca bunyi pasal. Usia anak, kondisi psikologisnya, peluang pembinaan, dan akibat perbuatan bagi pihak yang dirugikan semuanya perlu ditimbang. Untuk itu penelitian ini memakai empat kriteria: legalitas, kepentingan terbaik anak, tanggung jawab dan proporsionalitas, serta pemenuhan kebutuhan keluarga korban. Objek kajiannya adalah perkara seorang anak berusia 12 tahun di Kota Medan yang, menurut pemberitaan, diduga membunuh ibu kandungnya dan kemudian dikenai tindakan perawatan serta pendampingan lima bulan oleh Pengadilan Negeri Medan. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg hanya dipinjam sebagai pembanding penerapan tindakan bagi anak di bawah 14 tahun (Hakim, 2025). Oleh karena kajian perkara Medan bersandar pada pemberitaan, fakta, jenis tindakan, dan alasan hakim diperlakukan sebagai informasi yang dilaporkan media, bukan hasil pemeriksaan langsung atas putusan.

Menurut pemberitaan, peristiwa terjadi pada 10 Desember 2025 di Kecamatan Medan Sunggal. Pelakunya masih duduk di bangku sekolah dasar dan menikam ibunya hingga meninggal. Polisi menyebut dugaan motifnya adalah amarah dan dendam, sebab anak itu sering dimarahi dan mengalami perlakuan kasar (CNN Indonesia, 2025; MetroTV News, 2025). Soal putusan, media melaporkan bahwa majelis hakim memutus berdasarkan Pasal 458 ayat (2) KUHP Nasional dan menetapkan perawatan serta pendampingan lima bulan di Balai Sentra Bahagia Kementerian Sosial di Medan, padahal jaksa sebelumnya menuntut perawatan delapan bulan disertai pendampingan, intervensi psikologis, dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bogiarto, 2026). Pemberitaan tidak selalu memisahkan dengan tegas mana pertimbangan jaksa dan mana pertimbangan hakim. Karena itu, dalam analisis ini faktor-faktor tersebut tidak diatribusikan sebagai pertimbangan hakim.

Dari sisi legalitas, Pasal 69 ayat (2) UU SPPA menetapkan bahwa anak di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan dan tidak dapat dipidana. Karena anak dalam perkara Medan diberitakan berusia 12 tahun, tindakan memang merupakan bentuk penanganan yang sesuai dengan batas usia tersebut. Pasal 82 ayat (1) huruf d memasukkan perawatan di LPKS sebagai salah satu tindakan, dan Pasal 82 ayat (2) membatasi tindakan pada huruf d, e, dan f paling lama satu tahun (Republik Indonesia, 2012). Dengan ukuran itu, lima bulan masih berada dalam batas waktu yang diizinkan undang-undang. Meski demikian, ada satu celah yang belum terjawab: pemberitaan yang menjadi sumber kajian tidak menjelaskan apakah Balai Sentra Bahagia dalam perkara ini ditempatkan sebagai LPKS menurut ketentuan tersebut. Tanpa kepastian itu, kesesuaian dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d baru dapat dinyatakan secara umum, belum secara pasti.

Persoalan hukum antarwaktu yang diuraikan pada subbab sebelumnya tetap relevan bagi legalitas putusan. Media menyebut hakim memakai Pasal 458 ayat (2) KUHP Nasional, tetapi tidak memuat penjelasan memadai tentang bagaimana hukum antarwaktu dipertimbangkan. Tanpa salinan putusan, tidak dapat dipastikan apakah

hakim membandingkan Pasal 338 KUHP lama dengan Pasal 458 KUHP Nasional berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 618, maupun apa pertimbangan lengkapnya (Republik Indonesia, 1946, 2023). Sekalipun begitu, penilaian atas jenis tindakan harus dipisahkan dari penilaian atas pasal yang dipakai untuk menentukan kualifikasi perbuatan. Penulis berpandangan bahwa seandainya pilihan pasal kelak dinilai kurang tepat, kekeliruan itu tidak otomatis membuat tindakan yang dijatuhkan melanggar batas usia, karena batas tersebut berdiri sendiri pada Pasal 69 ayat (2) UU SPPA (Republik Indonesia, 2012).

Tindakan perawatan sejalan dengan perlindungan anak sepanjang diarahkan pada pembinaan, pendampingan, dan pemulihan, bukan semata-mata pembatasan kebebasan. Penilaian ini bertumpu pada Pasal 2 UU SPPA, yang menjadikan kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan dan pembimbingan, proporsionalitas, serta penghindaran pembalasan sebagai asas (Republik Indonesia, 2012). Usia anak dan dugaan adanya perlakuan kasar di lingkungan keluarga menunjukkan perlunya pemeriksaan kebutuhan psikologis dan intervensi yang sesuai. Latar itu tidak membenarkan perbuatan dan tidak menghapus akibatnya, tetapi relevan untuk menentukan bentuk pembinaan yang dibutuhkan.

Namun, selaras dengan prinsip belum berarti memadai. Pemberitaan tidak memuat asesmen psikologis, rincian program perawatan, evaluasi berkala, ataupun rencana setelah tindakan berakhir (Sinuhaji, 2026; detikSumut, 2026b). Pendampingan lanjutan sama pentingnya, sebab anak akan kembali ke lingkungan keluarga yang juga sedang berduka. Penulis memandang bahwa tindakan perawatan dapat dinilai sejalan dengan kepentingan terbaik anak pada tataran prinsip, tetapi efektivitasnya belum bisa dipastikan tanpa informasi tentang mutu program dan pendampingan pascaperawatan.

Aspek berikutnya adalah penelitian kemasyarakatan. Pasal 60 ayat (3) UU SPPA mewajibkan hakim mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum memutus, dan ayat (4) memberi konsekuensi berat berupa batalnya putusan demi hukum apabila laporan itu diabaikan (Republik Indonesia, 2012). Pemberitaan menyebut pengawasan Balai Pemasyarakatan dalam tuntutan jaksa (Bogiarto, 2026), tetapi tidak menerangkan apakah laporan penelitian kemasyarakatan turut dipertimbangkan dalam putusan. Akibatnya, kepatuhan terhadap ketentuan ini tidak dapat dinilai dan harus diverifikasi melalui salinan putusan. Mengingat konsekuensi batal demi hukum tersebut, penulis memandang ketiadaan informasi ini sebagai keterbatasan yang cukup serius dalam kajian.

Perlindungan anak tidak berarti mengabaikan akibat tindak pidana. Proporsionalitas dalam peradilan pidana anak bukan kesepadanan matematis antara beratnya akibat dan lamanya tindakan, karena UU SPPA justru menjauhi cara pandang pembalasan. Ukurannya lebih tepat berupa kesesuaian reaksi hukum dengan usia dan keadaan anak, dasar hukumnya, tujuan pembinaannya, serta pengakuan atas akibat perbuatan (Rahmah et al., 2020). Dalam perkara Medan, pemberitaan menyatakan perbuatan anak memenuhi unsur pembunuhan menurut pasal yang diterapkan. Maka tindakan perawatan tidak menghapus kualifikasi perbuatan ataupun akibatnya, yaitu kematian korban; anak tetap dimintai pertanggungjawaban, hanya saja melalui bentuk yang sesuai dengan usianya.

Selisih antara tuntutan delapan bulan dan putusan lima bulan tidak serta-merta menandakan tindakan yang tidak proporsional. Hanya saja, pilihan durasi seharusnya ditopang pertimbangan yang memadai, misalnya hasil asesmen kebutuhan anak dan kecukupan program, dan alasan semacam itu tidak dapat ditelusuri dari pemberitaan. Keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 6 UU SPPA menekankan pemulihan serta keterlibatan pihak terkait, tetapi tidak sama dengan diversi (Republik Indonesia, 2012). Diversi punya syarat sendiri dalam Pasal 7 ayat (2), antara lain ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun, sedangkan pembunuhan dalam Pasal 458 ayat (1) diancam hingga 15 tahun (Republik Indonesia, 2012, 2023); selain itu, perkara Medan diberitakan diperiksa hingga putusan pengadilan. Dengan demikian tindakan perawatan merupakan reaksi di dalam proses peradilan, bukan penyelesaian di luar peradilan.

Keadilan bagi keluarga korban perlu dinilai terpisah dari sah tidaknya tindakan terhadap anak. Dalam perkara ini keluarga yang tersisa, seperti suami dan anak lainnya, sekaligus merupakan keluarga si anak pelaku. Mereka berduka atas kehilangan, tetapi juga akan terdampak oleh pelaksanaan tindakan dan kembalinya anak ke lingkungan keluarga (Tajuddin & Tarsan, 2019). Kebutuhan mereka karenanya dapat mencakup penjelasan tentang jalannya perkara, informasi yang secara hukum boleh diberikan, dan dukungan psikososial. Pasal 89 dan Pasal 90 UU SPPA memang secara khusus mengatur hak anak korban dan anak saksi; ketentuan itu tidak dapat dijadikan dasar umum bagi seluruh hak keluarga korban yang telah dewasa (Republik Indonesia, 2012).

Pasal 82 ayat (1) UU SPPA mencantumkan perbaikan akibat tindak pidana sebagai salah satu bentuk tindakan (Republik Indonesia, 2012), tetapi bentuk ini sulit dimaknai secara harfiah pada perkara yang menimbulkan korban jiwa, sebab nyawa yang hilang tidak dapat "diperbaiki". Pemulihan bagi keluarga korban karenanya lebih masuk akal dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan akan informasi, pendampingan psikososial, dan pemulihan relasi dalam keluarga. Pelaksanaannya bergantung pada koordinasi pengadilan, lembaga perawatan, dan pekerja sosial, bukan semata-mata pada amar putusan terhadap anak (Tajuddin & Tarsan, 2019).

Pemberitaan perkara Medan tidak menjelaskan secara memadai bagaimana sikap keluarga, akses informasi yang diberikan, ataupun dukungan psikososial yang diterima (detikSumut, 2026a, 2026b). Karena itu, menyimpulkan bahwa kebutuhan keluarga korban telah terpenuhi tidaklah tepat, tetapi menyatakan bahwa hak mereka pasti diabaikan juga tidak memiliki dasar yang cukup. Tindakan perawatan tidak dengan sendirinya menjamin rasa keadilan bagi keluarga korban; pemenuhan kebutuhan mereka perlu diupayakan melalui informasi dan dukungan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Hasil evaluasi menurut empat kriteria diringkas pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan evaluasi tindakan perawatan berdasarkan empat kriteria

Kriteria	Penilaian normatif	Hal yang belum dapat dipastikan
Legalitas	Sesuai: anak di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, perawatan di LPKS diatur Pasal 82 ayat (1) huruf d, dan lima bulan masih di bawah batas satu tahun	Status Balai Sentra Bahagia sebagai LPKS dan pertimbangan hakim mengenai hukum antarwaktu
Kepentingan terbaik anak	Selaras pada tataran prinsip bila diarahkan pada pembinaan, pendampingan, dan pemulihan	Asesmen psikologis, rincian program, evaluasi berkala, dan pendampingan sesudah tindakan
Tanggung jawab dan proporsionalitas	Tindakan tidak menghapus kualifikasi perbuatan; anak tetap dimintai pertanggungjawaban sesuai usianya	Alasan hakim memilih lima bulan, bukan delapan bulan seperti tuntutan jaksa
Kebutuhan keluarga korban	Perlu dinilai terpisah dari sah tidaknya tindakan terhadap anak	Sikap keluarga, akses informasi, dan dukungan psikososial yang diterima

Sumber: Olahan penulis (2026)

Dari evaluasi tersebut, penjatuhan tindakan perawatan lima bulan kepada anak berusia 12 tahun pada prinsipnya selaras dengan sistem peradilan pidana anak: anak di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, dan perawatan berpotensi mendukung pembinaan serta pemulihan. Namun, kesesuaian normatif belum cukup untuk menyimpulkan bahwa tindakan itu memadai. Kecukupannya bergantung pada mutu program perawatan, asesmen psikologis, evaluasi, dan pendampingan setelah tindakan selesai. Dari sisi keadilan bagi keluarga korban, tindakan terhadap anak tidak menghilangkan beratnya akibat tindak pidana maupun kebutuhan keluarga atas informasi dan dukungan psikososial. detikSumut (2026b) pada 15 Juli 2026 memberitakan bahwa putusan telah berkekuatan hukum tetap karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding. Meski begitu, karena kajian ini tidak memakai salinan putusan dan data pelaksanaan tindakan, kecukupan program perawatan serta terpenuhinya kebutuhan keluarga korban belum dapat dinilai secara menyeluruh.

4. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana anak bertumpu pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan KUHP Nasional yang relevan. Menurut Pasal 69 ayat (2) UU SPPA, anak di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pada perkara Medan yang diberitakan melibatkan anak berusia 12 tahun, hal ini berarti sanksi yang sah dijatuhkan adalah tindakan, bukan pidana. Namun, karena peristiwa diberitakan terjadi pada 10 Desember 2025, pemakaian Pasal 458 ayat (2) KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026 perlu diuji melalui Pasal 3 dan Pasal 618 dengan membandingkan ketentuan lama, termasuk Pasal 338 KUHP, dengan ketentuan baru berdasarkan asas yang lebih menguntungkan. Tanpa salinan putusan lengkap, penelitian

ini tidak dapat memastikan dasar hukum maupun pertimbangan hakim yang sebenarnya (Republik Indonesia, 1946, 2012, 2023).

Tindakan perawatan lima bulan sebagaimana diberitakan dapat dinilai sejalan dengan prinsip perlindungan anak secara normatif karena berorientasi pada pembinaan dan pendampingan. Namun, memadai tidaknya tindakan itu tidak dapat disimpulkan dari lamanya saja. Diperlukan informasi tentang asesmen kebutuhan anak, program perawatan, pemantauan, dan pendampingan setelah tindakan berakhir. Keadilan bagi keluarga korban pun perlu diupayakan melalui penyampaian informasi yang secara hukum dapat diberikan dan dukungan psikososial. Sebagai saran, penelitian lanjutan sebaiknya memperoleh salinan putusan serta data pelaksanaan tindakan agar efektivitas perawatan dan terpenuhinya kebutuhan keluarga korban dapat diuji secara langsung. Selama data itu belum tersedia, kesimpulan mengenai hal tersebut tetap terbatas (detikSumut, 2026a; Sinuhaji, 2026).

REFERENSI

Bogiarto, W. (2026, 24 Juni). Bocah 12 tahun bunuh ibu di Medan divonis perawatan 5 bulan di Sentra Kemensos. RMOL.id. https://rmol.id/hukum/read/2026/06/24/711951/bocah-12-tahun-bunuh-ibu-di-medan-divonis-perawatan-5-bulan-di-sentra-kemensos

CNN Indonesia. (2025, 17 Desember). Siswi SD di Medan diduga bunuh ibu kandung ditempatkan di rumah aman. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251217155447-12-1307888/siswi-sd-di-medan-diduga-bunuh-ibu-kandung-ditempatkan-di-rumah-aman

detikSumut. (2026a, 23 Juni). Anak SD bunuh ibu di Medan divonis pendampingan Kemensos 5 bulan. https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-8544250/anak-sd-bunuh-ibu-di-medan-divonis-pendampingan-kemensos-5-bulan

detikSumut. (2026b, 15 Juli). Vonis inkrah, anak SD bunuh ibu di Medan jalani pendampingan 5 bulan. https://www.detik.com/sumut/berita/d-8575262/vonis-inkrah-anak-sd-bunuh-ibu-di-medan-jalani-pendampingan-5-bulan

Dewi, I. Y. S., Cornelis, V. I., Handayati, N., & Ayuningtyas, F. (2026). Tinjauan yuridis terhadap keseimbangan perlindungan hukum antara anak pelaku dan korban melalui pendekatan restorative justice. Journal Evidence of Law, 5(1), 28–37.

Hakim, A. M. (2025). Hukuman bagi anak yang melakukan pembunuhan di bawah usia 14 tahun (Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg). Dinamika, 31(2), 13130–13147. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/28988/21943

MetroTV News. (2025, 29 Desember). Motif terkuak, anak diduga bunuh ibu di Medan karena dendam sering dimarahi. https://www.metrotvnews.com/read/NP6CLewB-motif-terkuak-anak-diduga-bunuh-ibu-di-medan-karena-dendam-sering-dimarahi

Pohan, D. P., Marlina, & Ikhsan, E. (2023). Pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 3(3), 151–160.

Rahmah, A. N., Muchtar, S., & Heryani, W. (2020). Penjatuhan sanksi pidana anak oleh hakim: Idealitas dan realitas. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 7(2), 87–100.

Republik Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sinuhaji, J. (2026, 24 Juni). Anak SD pembunuh ibu kandung di Medan divonis 5 bulan pendampingan. detikNews. https://news.detik.com/berita/d-8546094/anak-sd-pembunuh-ibu-kandung-di-medan-divonis-5-bulan-pendampingan

Tajuddin, M. A., & Tarsan, I. R. (2019). Pemenuhan hak keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan dalam perspektif pembaruan hukum pidana di Indonesia. Jurisprudentie, 6(2), 203–218. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11072.